



BUPATI WONOSOBO

Wonosobo, 8 Mei 2020

Kepada:

Yth. Camat se Kabupaten Wonosobo
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 360/087/2020

TENTANG

KETENTUAN TATA KELOLA POSKO JAGA SIAGA COVID-19 TINGKAT DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN WONOSOBO

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memandang perlu adanya standarisasi tata kelola posko jaga siaga COVID-19 di tingkat desa/ kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.020.02/III/375/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Penggunaan Bilik Desinfeksi Dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-19.
2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat RW melalui Pembentukan "Satgas Jogo Tonggo".
3. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 140/055/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Percepatan Upaya Siaga Intensif COVID-19 oleh Pemerintah Desa.
4. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 360/114.063/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Himbauan Bagi Warga yang Masuk ke Wilayah Wonosobo.
5. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 360/082/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pengaturan Operasional Usaha Perdagangan di Wilayah Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo.
6. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 510/085/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Ketentuan Karantina Rumah Komunal Tingkat Desa/ Kelurahan di Kabupaten Wonosobo.
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 360/105/III/2020/Pemer tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan.
8. Buku Pedoman umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah (Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Buku Pedoman Desa Lawan COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

10. Buku Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan COVID-19 di RT/ RW/ Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
11. Buku Pedoman Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

B. KETENTUAN TATA KELOLA POSKO

1. Pembentukan

- a. Satgas Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan membentuk Posko Jaga Siaga COVID-19 pada beberapa titik lokasi desa/ kelurahan yang digunakan sebagai tempat keluar masuknya warga, tamu atau pemudik.
- b. Pembentukan posko jaga ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan.
- c. Petugas jaga posko terdiri dari Koordinator dan anggota yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa/ Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan.
- d. Petugas jaga posko dapat terdiri dari relawan desa/ kelurahan, anggota linmas, kader kesehatan dan masyarakat di desa/ kelurahan.
- e. Dalam rangka mengoptimalkan program padat karya tunai desa, petugas jaga posko dapat melibatkan warga kelompok rentan sasaran program padat karya tunai desa.
- f. Pembentukan titik posko jaga di tingkat RT/ RW/ Dusun/ Lingkungan/ Kampung harus seijin Kepala Desa/ Kelurahan.

2. Tujuan

Tujuan dibentuknya posko jaga siaga COVID-19 adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mencegah timbulnya dampak gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban dan ekonomi masyarakat.

3. Kewenangan

Kewenangan dari posko jaga siaga COVID-19, antara lain :

- a. melakukan pendataan setiap orang yang keluar dan masuk desa/ kelurahan;
- b. memerintahkan setiap orang yang masuk ke desa/ kelurahan untuk melakukan proses desinfeksi di posko jaga sesuai dengan protokol desinfeksi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberikan/ tidak memberikan izin kepada orang dan kendaraan yang masuk ke desa/ kelurahan dengan mempertimbangkan hasil pengecekan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

4. Tugas

Tugas dari posko jaga siaga COVID-19, antara lain :

- a. Mengecek keperluan dan kepentingan dari setiap orang yang masuk dan keluar desa/ kelurahan.
- b. Melakukan pengecekan kepada orang yang keluar desa/ kelurahan, apakah yang bersangkutan termasuk wajib isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau tidak.
- c. Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan setiap orang yang masuk desa/ kelurahan, dengan prosedur:
 - 1) Memberhentikan setiap orang yang masuk desa/ kelurahan;
 - 2) Melakukan pengecekan suhu yang bersangkutan dengan menggunakan *thermogun* atau alat cek suhu lain sesuai protokol penanganan COVID-19; dan/atau
 - 3) Melakukan pemantauan/ anamnese gejala klinis yang bersangkutan melalui proses pengamatan dan wawancara.
- d. Mendata dan memeriksa warga desa/ kelurahan yang baru datang dari rantau;
 - 1) Memberhentikan setiap orang yang masuk desa/ kelurahan;
 - 2) Melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan telah melakukan pengecekan kesehatan pada posko masuk wilayah Kabupaten Wonosobo;

- 3) Apabila belum maka petugas jaga posko melakukan pengecekan suhu dengan menggunakan *thermogun* dan/atau melakukan pemantauan/ anamnese gejala klinis melalui proses pengamatan dan wawancara;
 - 4) Melaporkan data warga desa/ kelurahan yang baru datang dari rantau kepada Satgas Penanganan COVID-19 tingkat desa/ kelurahan.
- e. Mengecek kelengkapan masker setiap orang yang masuk/ keluar desa/ kelurahan.
 - f. Melakukan proses desinfeksi atas setiap orang yang masuk ke desa/ kelurahan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Meminta setiap orang yang masuk ke desa/ kelurahan untuk mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer;
 - 2) Melakukan desinfeksi pada barang atau kendaraan yang digunakan oleh orang yang masuk desa/ kelurahan dengan memperhatikan keberadaan barang berupa bahan makanan.
 - g. Membuka dan menutup akses masuk dan keluar desa/ kelurahan berdasarkan hasil pengecekan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
5. Tempat dan Kelengkapan
- a. Posko jaga di tingkat desa/ kelurahan agar ditempatkan pada jalan masuk utama desa/ kelurahan atau dusun/ lingkungan/ kampung yang menjadi perlintasan utama warga desa/ kelurahan setempat.
 - b. Setiap posko jaga agar dilengkapi :
 - 1) Tenda yang aman bagi petugas jaga posko dari cuaca panas dan hujan;
 - 2) Meja dan kursi;
 - 3) Listrik dan penerangan;
 - 4) Tempat cuci tangan;
 - 5) Peralatan desinfeksi;
 - 6) Masker dan sarung tangan untuk petugas;
 - 7) Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas jika diperlukan;
 - 8) *Thermogun* atau alat cek suhu lain sesuai protokol penanganan COVID-19;
 - 9) Kecukupan konsumsi untuk petugas;
 - 10) Alat komunikasi;
 - 11) ATK untuk pendataan;
 - 12) Jadwal piket posko jaga;
 - 13) Daftar nomor telepon penting;
 - 14) Kelengkapan lain sesuai kebutuhan.

C. PELAKSANAAN

Dalam menjalankan tugasnya, setiap posko jaga agar berpedoman pada hal – hal sebagai berikut :

1. Keamanan dan Ketertiban Posko Jaga

- a. Setiap posko jaga dijalankan selama 24 (dua puluh empat) jam oleh petugas jaga posko dengan sistem kerja bergiliran.
- b. Petugas posko tetap menjaga jarak aman dan dilarang melakukan kontak fisik dengan pendatang/ pemudik.
- c. Petugas posko tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta menggunakan kelengkapan masker dan sarung tangan dan/atau APD jika diperlukan.
- d. Petugas wajib menjaga ketertiban dan tidak menggunakan posko sebagai tempat menongkrong, berkumpul dan berkerumun warga desa/ kelurahan.
- e. Jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, petugas posko agar menghubungi Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat.

2. Proses desinfeksi

Proses desinfeksi agar dilakukan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain sebagai berikut :

- a. Menggunakan larutan disinfeksi dengan nomor registrasi BPOM dan mengikuti petunjuk penggunaan pada label produk.
- b. Jika menggunakan klorin, campurkan 5 sendok makan klorin per galon air atau 4 sendok teh klorin per 1 liter air. Tidak boleh mencampurkan klorin dengan bahan pembersih lainnya.
- c. Menggunakan sarung tangan sekali pakai. Jika menggunakan sarung tangan *reusable* (dapat digunakan kembali), sarung tangan tersebut tidak dapat digunakan untuk aktivitas lain selain desinfeksi.
- d. Memastikan ventilasi yang baik (buka pintu dan jendela) selama melakukan desinfeksi.
- e. Melakukan desinfeksi secara efektif pada permukaan yang sering disentuh oleh manusia.
- f. Penyemprotan desinfektan hanya diperuntukkan untuk benda mati.

3. Ketentuan Pemudik yang Masuk ke Desa/ Kelurahan

Setiap pemudik yang masuk ke wilayah desa/ kelurahan wajib melaksanakan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari dan agar mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 360/114.063/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Himbauan Bagi Warga yang Masuk ke Wilayah Wonosobo (terlampir) dan Nomor: 360/082/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Ketentuan Karantina Rumah Komunal Tingkat Desa/ Kelurahan di Kabupaten Wonosobo.

4. Pemantauan Pembatasan Sosial Masyarakat Desa/ Kelurahan

Pembatasan sosial masyarakat di desa/ kelurahan dilaksanakan melalui pembatasan aktivitas luar rumah dan pergerakan masyarakat yang masuk dan keluar wilayah desa/ kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap desa/ kelurahan agar membatasi aktivitas malam masyarakat dengan memberlakukan jam malam sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- b. Setiap desa/ kelurahan agar menggiatkan “Gerakan Belanja di Warung Tetangga” untuk meminimalisir pergerakan masyarakat keluar wilayah desa/ kelurahan.
- c. Petugas posko agar memantau aktivitas masyarakat desa/ kelurahan keluar wilayah yang terkait pelaksanaan bidang pendidikan, bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan dan usaha perdagangan dengan mempertimbangkan batasan jam malam dan berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dan/atau disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- d. Setiap kendaraan distribusi logistik barang dan bahan makanan/ minuman serta pedagang keliling diperbolehkan masuk ke desa/ kelurahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- e. Setiap kegiatan pertanian di wilayah desa/ kelurahan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- f. Petugas posko jaga agar memastikan distribusi logistik barang dan bahan makanan/ minuman yang melewati posko jaga tetap dilaksanakan secara lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- g. Petugas posko jaga agar memastikan kegiatan warga terkait penanganan medis yang melewati posko jaga tetap dilaksanakan secara lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- h. Penerimaan tamu dari luar desa/ kelurahan dibatasi waktu sesuai keperluan yang ditetapkan oleh petugas jaga posko.

5. Penutupan akses jalan desa/ kelurahan

- a. Penutupan jalan desa/kelurahan harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- b. Penutupan jalan desa/ kelurahan wajib mempertimbangkan kelancaran distribusi logistik barang dan bahan makanan/ minuman.
- c. Dalam hal RT/ RW, dusun/ lingkungan/ kampung memiliki kebijakan lokal menyekat atau menutup jalan desa/ kelurahan maka wajib mengajukan ijin kepada Kepala Desa/ Kelurahan.
- d. Untuk efisiensi anggaran dan pelaksanaan, dalam hal di satu dusun/ lingkungan/ kampung terdapat beberapa pintu posko jaga, maka dapat diarahkan melalui satu pintu untuk keluar masuk dusun/ lingkungan/ kampung tersebut.
- e. Penutupan akses masuk dan keluar desa/ kelurahan yang berada pada jalan kabupaten, provinsi dan nasional agar dilaksanakan seijin perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan dan dikoordinasikan melalui Camat.

6. Operasional Posko Jaga

Fasilitasi pengelolaan Posko Jaga Siaga COVID-19 tingkat desa/ kelurahan dianggarkan melalui APBDDesa TA.2020 untuk setiap desa dan APBD Kabupaten Wonosobo TA.2020 untuk setiap kelurahan (*refocusing* anggaran kelurahan) dengan tetap mengoptimalkan swadaya masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta perhatian Camat untuk dapat mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh Kepala Desa/ Kelurahan di wilayah masing-masing dan selanjutnya menginstruksikan setiap Kepala Desa/ Kelurahan untuk mulai menyempurnakan tata kelola Posko Jaga Siaga COVID-19 Tingkat Desa/ Kelurahan sebagaimana ketentuan di atas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya kami sampaikan terima kasih.


BUPATI WONOSOBO,
EKO PURNOMO, S.E., M.M.

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Wonosobo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
3. Kapolres Wonosobo;
4. Komandan KODIM 0707 Wonosobo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo;
6. Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo;
11. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo;
12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

Lampiran Surat Edaran Bupati Wonosobo
Nomor: 360/087/2020
Tanggal: 8 Mei 2020

**SURAT EDARAN BUPATI WONOSOBO NOMOR: 360/114.063/2020 TANGGAL 31 MARET
2020 TENTANG HIMBAUAN BAGI WARGA YANG MASUK KE WILAYAH WONOSOBO**



BUPATI WONOSOBO

Wonosobo, 31 Maret 2020

Kepada:
Yth. Seluruh Warga yang Masuk
ke Wilayah Wonosobo
di
TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 360/114.063/2020

Tentang

Himbauan Bagi Warga yang Masuk ke Wilayah Wonosobo

Dalam rangka mencegah meluasnya wabah COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk memutus persebaran virus dari kota ke desa, antara lain dengan melakukan **screening** ketat pada posko kedatangan **pemudik/ pendatang** di 6 (enam) titik posko yakni Posko Sawangan, Posko Reco, Posko Silento, Posko Wadaslintang, Posko Dieng dan Posko Tambi.

Sehubungan dengan hal tersebut, demi mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah kabupaten Wonosobo, kami mengharapkan bagi warga pemudik/ pendatang yang saat ini telah atau sedang masuk ke wilayah Kabupaten Wonosobo, agar mematuhi prosedur pengecekan sebagai berikut :

1. Bagi pemudik/ pendatang yang memasuki area wilayah Kabupaten Wonosobo baik yang menggunakan bus, *shuttle*, travel maupun kendaraan pribadi wajib berhenti dan memeriksakan kondisi kesehatan kepada petugas posko sebagai tersebut di atas. Setiap pemudik/ pendatang yang sudah diperiksa di posko akan diberikan formulir hasil pengecekan;
2. Jika di posko ditemukan gejala klinis misalnya demam di atas 38°C, batuk kering, sakit tenggorokan, sesak nafas, batuk pilek yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka pemudik akan dibawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengecekan lebih lanjut;
3. Bagi pemudik/ pendatang yang telah sampai di desa/ kelurahan, wajib melapor ke posko satgas penanganan COVID-19 desa/ kelurahan untuk melakukan proses desinfeksi di tempat yang disediakan. Sebelum mandi dan ganti pakaian, diharapkan pemudik/ pendatang tidak melakukan kontak fisik dengan siapapun, selanjutnya pemudik/pendatang wajib lapor kepada RT/ RW/ Kadus melalui pesan singkat;
4. Meskipun oleh tenaga kesehatan dinyatakan tidak bergejala sakit, tetapi untuk menjaga kesehatan semua keluarga dan sanak keluarga, pemudik/ pendatang diwajibkan tetap tinggal di rumah selama 14 (empat belas) hari, tidak perlu melakukan aktivitas yang memungkinkan bertemu banyak orang juga diharapkan meminimalkan kontak fisik dengan siapapun;
5. Jika selama 14 (empat belas) hari ada keluhan sakit, seperti demam lebih dari 38°C, batuk kering, sakit tenggorokan, sesak nafas, batuk pilek, agar segera lapor ke RT/ RW/ Kadus untuk mendapatkan informasi penanganan lebih lanjut atau segera periksakan diri atau hubungi petugas kesehatan terdekat, agar segera mendapat penanganan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya kami sampaikan terima kasih.



BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO, S.E., M.M.

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Wonosobo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
3. Kapolres Wonosobo;
4. Komandan KODIM 0707 Wonosobo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo;
6. Perkumpulan Komunitas Warga Wonosobo di berbagai daerah;

Jalan Soekarno-Hatta No. 2 - 4 Wonosobo Telp. (0286) 321345 Fax. (0286) 325112 Kode Pos 56311

Scanned with CamScanner